



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK JAWA TIMUR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu pemegang saham Bank Jatim perlu meningkatkan prosentase jumlah penyertaan modalnya ;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memandang bahwa dengan adanya tambahan penyertaan modal pada Bank Jawa Timur dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain diperoleh manfaat secara ekonomis (deviden) yang lebih besar pada waktu yang akan datang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BANK JAWA TIMUR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penyetoran Modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima miliar rupiah) Kepada Bank Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di Bank Jatim, sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah di Bank Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 4

Deviden atau manfaat yang diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke rekening Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008